



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini: **Rabu tanggal Dua Puluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**, pada persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima, yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam perkara Gugatan Sederhana No.3/Pdt.G.S/2024/PN Rbi, antara:

PT.BPR LOPOK GANDA, beralamat di jalan Sukun No 30 B Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Lawan

LINDA ANDRIANI, Tempat Tanggal Lahir Panda, 25 Desember 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal RT.009/004 Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Pekerjaan Karyawan Honorer, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

ANHAR, Tempat Tanggal Lahir Cenggu, 15 September 1996, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal RT.009/004 Des Panda, Kecamatan Palibelo, Pekerjaan Karyawan Honorer, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Telah menghadap pihak-pihak:

1. **PT.BPR LOPOK GANDA**, beralamat di jalan Sukun No 30 B Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Husaini, S.Pd Pimpinan Cabang PT. Bpr Lopok Ganda, bertindak sebagai Penggugat;
2. **LINDA ANDRIANI**, Tempat Tanggal Lahir Panda, 25 Desember 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal RT.009/004 Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertindak sebagai Tergugat I;
3. **ANHAR**, Tempat Tanggal Lahir Cenggu, 15 September 1996, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal RT.009/004 Des Panda, Kecamatan Palibelo, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertindak sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat secara bersama sama disebut **Para Pihak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Rbi dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Para Tergugat mengakui bahwa memiliki hutang pokok serta bunga kepada Penggugat sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Ruiah)

Pasal 2

Bahwa pembayaran hutang Tergugat tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 kesepakatan perdamaian ini dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **Para Pihak** sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 pihak kedua akan melunasi hutangnya kepada pihak pertama sejumlah Rp8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Pasal 3

Bahwa apabila Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kesepakatan perdamaian ini maka terhadap agunan Para Tergugat dilakukan pelelangan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima guna dilakukan pembayaran hutang pihak Para Tergugat kepada pihak Penggugat;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana telah disebutkan diatas

Bahwa setelah dibacakan perjanjian perdamaian tersebut, para Pihak menyatakan perseujuannya dan masing-masing menandatangani Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Raba Bima menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca kesepakatan para Pihak tersebut di atas beserta surat-surat lain dalam berkas perkara;

Setelah mendengar para Pihak berperkara;

Memperhatikan pasal 154 RBg, pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Perubahan

Halaman 2 dari 3 Putusan Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak untuk menaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini berjumlah Rp. 264.000. (Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **SHERLY ROSALIEN MATANASSY, S.Sos** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SHERLY ROSALIEN MATANASSY, S.Sos

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000. |
| 2. Biaya ATK/Proses | : Rp. 100.000. |
| 3. Pengandaan bekas | : Rp. 32.000. |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 72.000. |
| 5. Biaya pemeriksaan Setempat | : Rp. – |
| 6. PNBP | : Rp. 10.000. |
| 7. Materai | : Rp. 10.000. |
| 8. Redaksi | : Rp. 10.000. |

JUMLAH : Rp. 264.000. (Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)